

ASPEK AGUNAN PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Hadi Pranoto, Donnie Gumilang,
Arief Rachmad Hidayat, Akhmad Zamroni U

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081331835758, hadipranoto747@gmail.com | 085109070951, donniegumilang@gmail.com |

081252997303, ar.hidayatsamday@gmail.com |

081336565407, zamroniummatullah@gmail.com

Abstrak

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan*, sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pada dasarnya kriteria utama yang dipedomani bank dalam penyaluran kredit adalah aspek kelayakan atau prospek usaha yang pada dasarnya merupakan agunan utama. Hampir semua bank menghendaki adanya jaminan berupa aset debitur (agunan kredit, *collateral*) yang disertai dengan surat-surat lengkap dan nilainya minimal adalah sebesar plafond kredit yang dikehendaki. Problematikanya adalah bagi calon debitur ekonomi lemah, karena pada umumnya mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan barang agunan kredit, juga sulit bagi bank untuk meyakini kelayakan usahanya karena berbagai kelemahan yang melekat pada pemohon kredit ekonomi lemah.

Kata kunci: aspek agunan, pemberian kredit bank

A. Pendahuluan

Sebelum ilmu-ilmu berkembang dan bercabang-cabang lebih spesifik sebagaimana kita kenali sekarang, pada awal peradaban manusia, kegiatan berfilsafat telah digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk memahami segala sesuatu. Yang dilakukan para ahli filsafat ialah berusaha menjelaskan apa sesungguhnya arti filsafat itu. Pada dasarnya inti berbagai perumusan itu menyatakan bahwa filsafat adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu.¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.²

Dengan demikian, berfilsafat berarti sedang belajar dan mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Pencarian kebijaksanaan bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. Alat untuk menemukan kebijaksanaan adalah akal yang merupakan sumber primer dalam berpikir. Oleh karena itu kebenaran filosofis tidak lebih dari kebenaran berpikir yang rasional dan radikal. Metode filsafat yang diterapkan meliputi *Ontology* (obyek apa yang diteliti oleh ilmu dan bagaimana wujud obyek tersebut), *Epistemology* (bagaimana dan dengan sarana apakah dapat memperoleh pengetahuan), dan *Aksiology* (untuk apa ilmu pengetahuan digunakan dan cara menggunakan ilmu pengetahuan serta proseduralnya).³

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Penerbit CV.Mandar Maju, hlm. 11.

² Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 3.

³ Efran Hemi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung, Penerbit Pustaka Setia, hlm. 15.

Selanjutnya, manusia mencoba melakukan eksperimen-eksperimen terhadap alam, dalam rangka inilah para ilmuwan mengajukan teorinya untuk menjelaskan gejala-gejala sosial, moral, politik dan pemikiran tentang hukum yang didasari oleh semangat eksperimental rasional.⁴ Pemikiran teori hukum tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada saat itu.⁵

Dengan demikian, pemikiran tentang teori hukum adalah akumulasi keresahan ataupun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi pada saat itu. Oleh sebab itu, memahami pemikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para pakarnya haruslah dirunut dan teliti dari latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat ahli pikir tersebut hidup.

Teori hukum adalah bagian dari ilmu hukum, dan sebagai demikian teori hukum merupakan refleksi kritis mengenai apa sebetulnya hukum yang dikupas dalam ilmu hukum itu.⁶ Pada dasarnya, dengan pengertian teori hukum dimaksudkan rumpun upaya yang koheren untuk mengamati hukum secara sistematis dan komprehensif serta kemudian memperoleh pengetahuan yang mendasar sifatnya mengenai hukum yang dapat diuji ulang. Semua teori hukum merupakan bagian dari filsafat hukum, dan baru pada akhir abad ke-19 berkembang sebagai suatu disiplin tersendiri. Dapat dikatakan, teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.

H.L.A Hart dalam bukunya tentang konsep hukum, menyatakan adanya kelompok hukum tertentu yang sepenuhnya tidak bisa dianalogikan dengan perintah yang ditopang oleh ancaman, karena kelompok hukum tersebut memerankan fungsi sosial yang agak berbeda.⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama kali menjadi obyek berpikir secara teori hukum adalah persoalan bagaimana aspek agunan (*Collateral*) pemberian kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁴ *Ibid*, hlm. 137.

⁵ *Ibid*, hlm.138

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum – Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung, Penerbit Yrama Widya, hlm. 61.

⁷ H.L.A Hart, 2016, *Konsep Hukum – The Concept Of Law*, diterjemahkan dari karya H.L.A Hart, *The Concept Of Law* (New York : Clarendon Press-Oxford, 1977), Penerjemah : M.Khozim, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 44.

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berkaitan dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat memberikan kredit, dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan agunan atau jaminan oleh pemohon kredit. Sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.⁸ Oleh karena itu pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya keharusan pemohon kredit memberikan agunan, tetapi pada umumnya perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya agunan. Undang-Undang Pokok Perbankan yang lama Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 24 ayat (1) memang menegaskan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa agunan kepada siapapun. Berpedoman pada undang-undang ini jelas pemberian kredit harus disertai agunan baik jaminan materiil atau in-materiil.⁹

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah mengubah undang-undang pokok perbankan dengan undang-undang yang baru No. 7 Tahun 1993 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan agunan materiil atau in-materiil. Dalam Pasal 8 undang-undang perbankan yang baru hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰

Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi permasalahan secara konseptual adalah bahwa di satu sisi dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya, yang artinya bank tidak mengandalkan pemberian kredit dengan adanya agunan (*Collateral*) dari pemohon kredit, namun dilain pihak dikarenakan adanya tuntutan bagi bank agar menerapkan asas kehati-hatian dalam usahanya, maka dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank tetap meminta jaminan berupa agunan (*Collateral*) dari pemohon kredit.

B. Pembahasan

1. Perjanjian Kredit

Pengertian umum perjanjian diatur dalam Buku III Bab I sampai dengan Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan

⁸ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Penerbit Alfabeta, hlm. 140.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai satu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini (Bab II) dan bab lalu (Bab I) dari KUHPerdara”.

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan (*overenkomst*) yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1321 KUHPerdara:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1322 KUHPerdara:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Pasal 1323 KUHPerdara:

Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

Pasal 1324 KUHPerdara:

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325 KUHPerdara:

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Pasal 1326 KUHPerdara:

Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.

Pasal 1327 KUHPerdara:

Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

Pasal 1328 KUHPerdara:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Pasal 1329 KUHPer data:

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330 KUHPerdata:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1331 KUHPerdata:

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 1332 KUHPerdata:

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Pasal 1333 KUHPerdata:

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1334 KUHPerdata:

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.

Pasal 1335 KUHPerdata:

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1336 KUHPerdata:

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdata:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pasal 1338 KUHPerdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dari pengertian pasal ini, kita memahami bahwa ada dua sumber yang menyebabkan lahirnya suatu perikatan, yaitu:

1. perikatan yang lahir karena undang-undang.
2. perikatan yang lahir karena persetujuan.¹¹

Dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, terjadinya perikatan tersebut di luar kehendak dari para pihak. Artinya, hubungan hukum yang terjadi dari perikatan tersebut semata-mata disebabkan oleh suatu peristiwa, bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan perikatan yang timbul karena undang-undang ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUHPerdara.¹²

Perikatan yang lahir karena persetujuan/perjanjian contohnya adalah perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan pekerjaan dan lain-lain. Dalam keseharian, kita sering mendengar kata perikatan dan kata perjanjian. Kedua kata ini dalam keseharian sering dianggap mempunyai makna yang sama, padahal dalam pengertian hukum kedua kata ini dibedakan maknanya meskipun keduanya berada dalam satu kesatuan seperti dua sisi mata uang.¹³

2. Pemberian Kredit Perbankan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (prestasi) dan adanya balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang.¹⁴

Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.¹⁵

Pengertian kredit yang lebih baku untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank

¹¹ Husin, 2017, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 65.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 146.

¹⁵ *Ibid.*

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan*, sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan unit kerja pengelolaan kredit seperti Seksi Kredit, Bagian Kredit atau Divisi Kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu bank.¹⁶

Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan, maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi risiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit. Maka sangat penting membekali berbagai pengetahuan berkaitan dengan aspek-aspek tersebut kepada para analis dan pejabat pengelolaan kredit.¹⁷

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun, termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian, sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya di luar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah, maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan.¹⁸

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.¹⁹

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan atau agunan (*collateral*) oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan agunan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan

¹⁶ Sutarno, *Op Cit*, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 147.

usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.²⁰

Oleh karena itu pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya keharusan pemohon kredit memberikan jaminan, tetapi pada umumnya perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis itikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Bank dalam memberikan kredit disamping jaminan kredit berupa keyakinan berdasar analisa kredit yang mendalam, pada umumnya meminta jaminan kredit atau agunan (*collateral*).

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit atau agunan (*collateral*) dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak membayar hutangnya.²¹

Mencari kredit di bank saat ini tetap menjadi primadona para calon debitur. Walaupun untuk sebagian orang bank menuntut adanya pemenuhan persyaratan yang banyak, dengan adanya persaingan di dunia perbankan, saat ini calon debitur dapat membanding-bandingkan bank mana yang dapat memberikan banyak kemudahan sesuai jenis usaha dan kredit yang dikehendaki calon debitur tersebut.²²

Untuk menghindari resiko kemacetan kredit, hampir semua bank menghendaki adanya jaminan berupa aset debitur (agunan kredit, *collateral*) yang disertai dengan surat-surat lengkap dan nilainya minimal adalah sebesar plafond kredit yang dikehendaki, atau besarnya berkisar 125% - 150%. Untuk itu, mengingat aset pemohon kredit adalah jaminan kredit tersebut, maka pemohon kredit harus memperhitungkan dengan cermat kemampuan angsur dari usahanya.²³

Perihal agunan kredit (*collateral*), pada dasarnya kriteria utama yang dipedomani bank dalam penyaluran kredit adalah aspek kelayakan atau prospek usaha yang pada dasarnya merupakan agunan utama. Agunan tambahan untuk beberapa produk kredit dapat tidak disyaratkan, sepanjang bank telah meyakini adanya agunan utama (kelayakan usaha) dari kredibilitas calon peminjam dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

C. Penutup

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan*, sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pada dasarnya kriteria utama yang dipedomani bank dalam penyaluran kredit adalah aspek kelayakan atau prospek usaha yang pada dasarnya merupakan agunan utama. Hampir semua bank menghendaki adanya jaminan berupa aset debitur (agunan kredit, *collateral*) yang disertai dengan surat-surat lengkap dan nilainya minimal adalah sebesar plafond kredit yang dikehendaki.

Problematikanya adalah bagi calon debitur ekonomi lemah, karena pada umumnya mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan barang agunan kredit, juga sulit bagi

²⁰ Sutarno, *Op Cit*, hlm. 140.

²¹ *Ibid.*

²² Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung, PT Alumni, hlm. 156.

²³ *Ibid.*

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 15 Nomor 1
Februari 2019 – Juli 2019
Hadi Pranoto
Donnie Gumilang
Arief Rachmad Hidayat
Akhmad Zamroni U

bank untuk meyakini kelayakan usahanya karena berbagai kelemahan yang melekat pada pemohon kredit ekonomi lemah. Untuk mengatasi dilema bagi pemohon kredit ekonomi lemah perlu disiasati kebutuhan tentang agunan atau jaminan kredit yang menjadi persyaratan pemberian kredit, diantaranya dengan memperkuat keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husin, 2017, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, PT Alumni, Bandung.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT.Alumni, Bandung.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Kota Depok.